



BAPPEDA

**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PAGU INDIKATIF DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan desa guna mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, perlu menetapkan Pagu Indikatif Desa;
- b. bahwa Pagu Indikatif Desa digunakan untuk mengalokasikan program/kegiatan pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada konsideran menimbang huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pagu Indikatif Desa dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;
3. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan desa yang disertai dengan rencana kerja;
9. Pagu Indikatif Desa yang selanjutnya disingkat PID adalah sejumlah patokan batas minimal anggaran SKPD yang dilaksanakan di wilayah desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musrenbang desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program SKPD yang berdimensi strategis kewilayahan;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPDA adalah sistem informasi yang dikelola oleh Bappeda untuk mengolah data perencanaan pembangunan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) PID dimaksudkan untuk mendukung program percepatan pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan dalam musrenbang desa.
- (2) PID bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antara kabupaten dan desa;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
  - d. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

**BAB III****PENENTUAN BESARNYA PAGU INDIKATIF DESA****Pasal 3**

- (1) Besaran alokasi PID bagi setiap desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran alokasi PID ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV****PENENTUAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM  
PAGU INDIKATIF DESA****Pasal 4**

- (1) Program/kegiatan PID adalah program/kegiatan SKPD yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk belanja modal/pembangunan fisik/belanja fisik.
- (2) Program/kegiatan yang dialokasikan dalam PID disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (3) Nomenklatur program/kegiatan dalam PID ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB V****MEKANISME PENETAPAN PROGRAM/KEGIATAN  
DALAM PAGU INDIKATIF DESA****Pasal 5**

- (1) Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan berpedoman pada RPJM Desa.
- (2) Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik/belanja fisik) sebagaimana PID dimusyawarahkan dalam musrenbang desa, disepakati dan dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan program/kegiatan PID serta berita acara musrenbang desa kepada camat.
- (4) Camat melaksanakan validasi usulan program/kegiatan PID sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah serta kelayakan anggaran.
- (5) Camat dapat meminta bantuan SKPD terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program/kegiatan PID.
- (6) Hasil validasi usulan program/kegiatan PID dimasukkan dalam SIPPD dan dilaporkan kepada Bappeda.

**Pasal 6**

- (1) Usulan program/kegiatan PID diverifikasi oleh SKPD yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui Pos Anggaran SKPD yang membidangi.

- (2) Jenis program/kegiatan PID mengacu pada nomenklatur program pembangunan daerah, dengan alokasi minimal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 30 Januari 2014

**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 30 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**H A S A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 6/E**

E:\HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2014\Lembaga Teknis\BAPPEDA\perbup PID.doc